



**PENETAPAN**

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**MARDI bin LAMI**, TTL/umur : Palopo, 07 Agustus 1990/25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, sebagai "**Pemohon I**";

**RILIYA MANAWAN binti DENI**, TTL/umur : Manado, 08 September 1990/25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog, tanggal 03 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2014, yang dilaksanakan di Swaimbon dengan wali nikah Wali Hakim bernama : H. Muhammad Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Muhammad Zul dan Samsuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Aura Sifa Mardi binti Mardi ;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim Tunggal yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MARDI bin LAMI) dengan Pemohon II (RILIYA MANAWAN binti DENI) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : 9205184709900001, tanggal 12 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, telah di nazegelekan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 920518460900001, tanggal 12 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, telah di nazegelekan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

Para Pemohon juga melampirkan asli Surat Keterangan nomor: Kd.33.05/PW-01/35/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut ;

## B. Saksi:

1. Rahmat bin Madi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko bangunan, bertempat tinggal di Perumahan tia puluh, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Swaimbon pada tanggal 04 Agustus 2014

Hal. 3 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama H. Imam Hanaping, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Zul dan Samsudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putri Aura Sifa Mardi binti Mardi ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi-saksi dan yang mengakad-nikahkan, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

2. Ruslan bin Lami, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di pasar baru, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Swoimbon, pada tanggal 4 Agustus 2014 ;

Hal. 4 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama H. Imam Hanaping, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Zul dan Samsudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi-saksi dan yang mengakad-nikahkan, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putri Aura Sifa Mardi binti Mardi ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti tulis tersebut para Pemohon juga melampiri Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd. 33.05/PW-01/35/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Hal. 5 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 9 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2014, yang dilaksanakan di Swaimbon, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali Wali Hakim bernama : H. Muhammad Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Muhammad Zul dan Samsuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Hal. 6 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd. 33.05/PW-01/35/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 04 Agustus 2014 di Swaimbon dengan wali nikah Wali Hakim bernama: H. Muhammad Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Muhammad Zul dan Samsuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Hakim Tunggal mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2014 yang dilaksanakan di Swoimbon dengan Wali Hakim bernama : H. Muhammad Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Muhammad Zul dan Samsuddin dengan masing-masing kawin berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam ;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2014, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Hal. 8 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 2014 yang dilaksanakan di Swaimbon, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (MARDI bin LAMI) dengan Pemohon II (RILIYA MANAWAN binti DENI) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2014 di Swaimbon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Anwar Harianto, S.Ag.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Akram, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Anwar Harianto, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Akram, S.H.**

Hal. 10 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>91.000</b>

*Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 11 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Srog